

REHABILITASI WARGA BINAAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH

Melina Sandriyanti¹

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

melinasandriyanti@gmail.com

Abstrak

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi penyalahguna dan pecandu narkoba yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial agar terbebas dari ketergantungan serta mampu kembali menjalankan fungsi sosial secara optimal. Pelaksanaan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 serta mengkaji implementasinya dalam perspektif fiqh siyasah di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi telah dilaksanakan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya memulihkan kondisi fisik, mental, dan perilaku warga binaan penyalahguna narkoba. Pelaksanaan program rehabilitasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas pendukung, serta anggaran yang memengaruhi optimalisasi pembinaan. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan rehabilitasi mencerminkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehidupan sosial warga binaan, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tujuan *maqashid syariah*.

Kata Kunci: *Rehabilitasi, Warga Binaan Narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Fiqh Siyasah.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu persoalan hukum dan sosial yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia. Peredaran gelap narkoba tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, keamanan, produktivitas, serta kualitas sumber daya manusia. Kompleksitas permasalahan tersebut menyebabkan tindak pidana narkoba dikategorikan sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan secara komprehensif karena berkaitan dengan aspek kesehatan, hukum, ekonomi, dan kemanusiaan. Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan penanggulangan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan pemulihan bagi penyalahguna maupun pecandu narkoba (Hidayatun & Widowaty, 2020).

Perkembangan kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Sistem pemasyarakatan yang diterapkan saat ini tidak lagi semata-mata menempatkan pidana sebagai instrumen pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan untuk mempersiapkan warga binaan kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat. Orientasi tersebut sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang menempatkan narapidana sebagai subjek

pembinaan melalui peningkatan kualitas kepribadian, kemandirian, serta reintegrasi sosial sehingga mampu menjalani kehidupan secara bertanggung jawab setelah menyelesaikan masa pidananya (Akbar, 2024).

Perubahan paradigma tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam penanganan perkara narkoba karena penyalahguna dan pecandu pada hakikatnya tidak hanya berstatus sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang mengalami ketergantungan sehingga memerlukan pelayanan kesehatan dan rehabilitasi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan landasan normatif melalui ketentuan yang mewajibkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penanganan penyalahguna narkoba diarahkan pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan sosial sebagai bagian dari perlindungan hukum yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.

Meskipun demikian, implementasi rehabilitasi bagi warga binaan narkoba masih menghadapi berbagai tantangan. Praktik pemidanaan menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba masih banyak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan tanpa memperoleh layanan rehabilitasi yang optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, minimnya tenaga profesional, terbatasnya anggaran, serta kurang memadainya sarana rehabilitasi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas program pembinaan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat proses pemulihan sehingga tujuan rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan dan mencegah terjadinya residivisme belum dapat diwujudkan secara maksimal (Yusi & Fahrian, 2023).

Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu merupakan salah satu unit pelaksana pemasyarakatan yang menyelenggarakan program rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkoba. Program tersebut meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dipadukan dengan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, serta pendampingan selama menjalani masa pidana. Pelaksanaan rehabilitasi menjadi bagian penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial karena tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi kesehatan warga binaan, tetapi juga membentuk perilaku yang lebih adaptif sehingga mampu kembali menjalankan fungsi sosial secara produktif setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan (Damayanti & Pangaribuan, 2017).

Penelitian mengenai rehabilitasi penyalahguna narkoba telah banyak dilakukan, baik yang membahas efektivitas rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, maupun implementasi kebijakan pemasyarakatan terhadap narapidana narkoba. Namun, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek hukum positif dan pembinaan pemasyarakatan, sedangkan kajian yang mengintegrasikan pelaksanaan rehabilitasi dengan perspektif Fikih Siyasah masih relatif terbatas. Padahal, perspektif hukum Islam memiliki relevansi dalam menilai kebijakan rehabilitasi sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat, memulihkan penyalahguna narkoba, dan mewujudkan kemaslahatan umum. Kesenjangan kajian tersebut menunjukkan perlunya analisis yang tidak hanya menilai kesesuaian pelaksanaan rehabilitasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam (Kurniawatie, 2024).

Dalam perspektif Fikih Siyasah, penyelenggaraan pemerintahan memiliki tujuan utama mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan yang berorientasi pada keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas memiliki kewajiban menyusun serta melaksanakan kebijakan yang mampu melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kerusakan, termasuk penyalahgunaan narkoba. Pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang mencerminkan tanggung jawab negara dalam memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial individu agar mampu kembali

menjalankan fungsi kehidupannya secara normal. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (Saputro, 2021).

Pelaksanaan rehabilitasi di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu menjadi menarik untuk dikaji karena lembaga tersebut tidak hanya menjalankan fungsi pemasyarakatan, tetapi juga menyelenggarakan program rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkoba melalui pendekatan medis dan sosial. Program tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap narkoba, memperbaiki kondisi psikologis, membangun keterampilan hidup, serta mempersiapkan warga binaan agar mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai tantangan berupa keterbatasan tenaga profesional, sarana pendukung rehabilitasi, serta keterbatasan anggaran yang berpotensi memengaruhi efektivitas proses pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap implementasi rehabilitasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan (Purnomo & Yulianis, 2023).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis rehabilitasi warga binaan narkoba yang tidak hanya ditinjau dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi juga dianalisis melalui perspektif Fikih Siyasah sebagai landasan normatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan tersebut memberikan sudut pandang yang lebih komprehensif karena mengintegrasikan aspek hukum positif dengan nilai-nilai hukum Islam dalam menilai pelaksanaan kebijakan rehabilitasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, hukum pemasyarakatan, dan hukum tata negara Islam, khususnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fikih Siyasah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan rehabilitasi, sekaligus memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum pidana, hukum pemasyarakatan, dan hukum tata negara Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta menganalisisnya dalam perspektif Fikih Siyasah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi program rehabilitasi dalam kondisi nyata, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan pembinaan manusia.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu, petugas rehabilitasi, petugas pembinaan, perwakilan Badan Narkoba Nasional Provinsi Bengkulu, serta warga binaan kasus narkoba yang dipilih secara purposive sampling. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017, serta berbagai buku, jurnal ilmiah, dan literatur Fikih Siyasah yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh temuan empiris dianalisis dengan menghubungkan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip Fikih Siyasah, khususnya yang berkaitan dengan kemaslahatan, keadilan, perlindungan terhadap masyarakat, dan tanggung jawab negara dalam pembinaan warga binaan narkotika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Rehabilitasi bagi Warga Binaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika telah memperoleh landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Regulasi tersebut menempatkan rehabilitasi sebagai bagian penting dalam sistem penanggulangan penyalahgunaan narkotika dengan menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pemidanaan menuju pendekatan yang mengedepankan pemulihan, sehingga penyalahguna narkotika dipandang sebagai individu yang memerlukan proses penyembuhan sekaligus pembinaan agar mampu kembali menjalankan fungsi sosialnya secara optimal (Sembiring et al., 2022).

Pelaksanaan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdiri atas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang memiliki fungsi saling melengkapi. Rehabilitasi medis diarahkan untuk mengatasi ketergantungan terhadap narkotika melalui proses pengobatan secara terpadu yang dilaksanakan oleh fasilitas kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Sementara itu, rehabilitasi sosial bertujuan memulihkan kondisi psikologis, sosial, dan kemampuan adaptasi penyalahguna narkotika agar dapat kembali berinteraksi secara produktif di tengah masyarakat. Integrasi kedua bentuk rehabilitasi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan penyalahguna narkotika tidak hanya berorientasi pada aspek kesehatan, tetapi juga pada pembentukan kembali kemampuan sosial, mental, dan kepribadian warga binaan.

Implementasi ketentuan tersebut dalam lingkungan pemasyarakatan dilakukan melalui penyelenggaraan program rehabilitasi yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Narkotika Nasional dan lembaga pemasyarakatan. Program rehabilitasi menjadi bagian dari proses pembinaan bagi warga binaan kasus narkotika selama menjalani masa pidana. Melalui kerja sama antarlembaga tersebut, rehabilitasi tidak hanya diarahkan untuk menghentikan ketergantungan terhadap narkotika, tetapi juga membangun kesiapan warga binaan dalam menjalani kehidupan yang produktif setelah kembali ke masyarakat.

Pengaturan mengenai rehabilitasi juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan penyalahguna atau pecandu narkotika menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional mengakomodasi pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan semata-mata pemberian pidana penjara. Penempatan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk tindakan hukum mencerminkan pengakuan bahwa penyalahguna narkotika memerlukan perlindungan dan pemulihan agar dapat terlepas dari ketergantungan sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana.

Pengaturan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dasarnya mencerminkan kebijakan hukum yang mengintegrasikan aspek penegakan hukum dengan pendekatan kesehatan dan pembinaan sosial. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dipidana, tetapi juga dari efektivitas rehabilitasi dalam memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial warga binaan. Dengan demikian, rehabilitasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan, yaitu membentuk warga binaan yang mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif serta terhindar dari penyalahgunaan narkoba di masa mendatang.

Pelaksanaan Rehabilitasi terhadap Warga Binaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap warga binaan kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu merupakan implementasi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menempatkan rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pemulihan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hasil penelitian, program rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada penyembuhan ketergantungan terhadap zat adiktif, tetapi juga diarahkan pada pembentukan kembali kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial warga binaan agar mampu menjalani kehidupan yang produktif setelah menyelesaikan masa pidana. Pelaksanaan rehabilitasi tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis.

Tahapan awal rehabilitasi diawali dengan pelaksanaan skrining kesehatan terhadap seluruh warga binaan yang terlibat dalam kasus narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, proses skrining dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi fisik, psikologis, serta tingkat ketergantungan masing-masing calon peserta rehabilitasi. Tahapan ini menjadi bagian penting dalam menentukan kesiapan warga binaan untuk mengikuti program rehabilitasi sekaligus mendeteksi kemungkinan munculnya gejala putus zat (*withdrawal syndrome*). Apabila ditemukan gejala ketergantungan yang memerlukan penanganan medis, peserta memperoleh terapi farmakologis sesuai dengan rekomendasi tenaga kesehatan sebelum mengikuti tahapan rehabilitasi berikutnya (Sulistiyawati, 2016).

Setelah proses skrining selesai dilaksanakan, Badan Narkoba Nasional Provinsi Bengkulu melakukan asesmen secara komprehensif terhadap calon peserta rehabilitasi. Berdasarkan hasil penelitian, asesmen menggunakan instrumen *Addiction Severity Index* (ASI) untuk mengukur tingkat keparahan ketergantungan berdasarkan aspek kesehatan, psikologis, sosial, pekerjaan, lingkungan, hingga kondisi ekonomi peserta. Hasil asesmen tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk rehabilitasi, lama pelaksanaan program, serta kebutuhan pendampingan masing-masing warga binaan. Pada pelaksanaan penelitian ini, sebanyak dua puluh warga binaan ditetapkan sebagai peserta rehabilitasi kategori ringan dengan durasi pelaksanaan selama lima belas hari kerja. Penempatan peserta dalam blok khusus rehabilitasi juga dilakukan untuk mempermudah proses pengawasan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang saling terintegrasi antara pembinaan kesehatan, psikologis, spiritual, dan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Tim Rehabilitasi BNN Provinsi Bengkulu, kegiatan rehabilitasi diawali dengan senam pagi sebagai upaya meningkatkan kebugaran fisik sekaligus membantu mengurangi stres selama proses pemulihan. Setelah itu, peserta melaksanakan pembinaan spiritual melalui

salat berjamaah dan kegiatan keagamaan lainnya sebagai bagian dari pembentukan karakter dan penguatan kontrol diri. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak hanya diarahkan pada pemulihan kondisi fisik, tetapi juga membangun ketahanan mental dan spiritual warga binaan.

Program rehabilitasi kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan morning meeting, seminar edukasi, diskusi interaktif, konseling individu maupun kelompok, serta berbagai bentuk pelatihan keterampilan. Morning meeting berfungsi sebagai media evaluasi kondisi emosional peserta sebelum mengikuti kegiatan harian, sedangkan seminar edukasi memberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan strategi pencegahan kekambuhan (relapse prevention). Di sisi lain, pelatihan keterampilan seperti merajut, menyulam, merangkai bunga, dan membuat berbagai produk kerajinan bertujuan meningkatkan kemampuan produktif warga binaan sebagai bekal ketika kembali ke masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi dilaksanakan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.

Salah satu komponen penting dalam program rehabilitasi adalah pelaksanaan konseling individu dan kelompok menggunakan pendekatan Therapeutic Community. Berdasarkan hasil penelitian, metode tersebut mendorong warga binaan untuk saling memberikan dukungan, berbagi pengalaman, serta membangun motivasi bersama dalam proses pemulihan. Pendekatan ini memandang bahwa proses penyembuhan tidak hanya bergantung pada tenaga profesional, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sosial dari sesama peserta rehabilitasi. Melalui pendekatan tersebut, warga binaan didorong untuk mengembangkan perilaku positif, meningkatkan rasa tanggung jawab, serta memperbaiki kemampuan mengelola emosi sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial (Hardinah et al., 2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku warga binaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peserta rehabilitasi, mereka merasakan adanya peningkatan kondisi kesehatan, kemampuan mengendalikan emosi, serta tumbuhnya kesadaran untuk tidak kembali menggunakan narkoba setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan rehabilitasi. Selain itu, peserta juga mengaku memperoleh berbagai keterampilan baru serta pembinaan keagamaan yang memberikan motivasi untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai proses penyembuhan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter dan peningkatan kualitas hidup warga binaan (Damayanti & Pangaribuan, 2017).

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan rehabilitasi belum sepenuhnya merata pada seluruh peserta. Berdasarkan keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu, masih terdapat warga binaan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi, kurang aktif mengikuti kegiatan rehabilitasi, maupun belum memiliki motivasi yang kuat untuk berubah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan rehabilitasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat ketergantungan narkoba, kondisi psikologis peserta, dukungan keluarga, serta lingkungan sosial setelah mereka menyelesaikan masa pidana. Oleh karena itu, rehabilitasi memerlukan pendampingan berkelanjutan agar hasil pemulihan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Penelitian juga menemukan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang rehabilitasi narkoba, sehingga sebagian petugas harus menjalankan tugas rehabilitasi

bersamaan dengan tugas administrasi pemasyarakatan lainnya. Selain itu, keterbatasan anggaran dan fasilitas rehabilitasi juga memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program, terutama dalam penyediaan layanan rehabilitasi medis yang memerlukan dukungan tenaga kesehatan dan sarana penunjang yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan dukungan pemerintah agar penyelenggaraan rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif (Diputra, 2012).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu telah berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melalui penerapan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan secara terpadu. Kolaborasi antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program rehabilitasi. Meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan, pelaksanaan rehabilitasi telah memberikan kontribusi nyata dalam memulihkan kondisi fisik, psikologis, spiritual, dan sosial warga binaan, sekaligus mempersiapkan mereka untuk kembali berintegrasi secara produktif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidana (Kurniawatie, 2024).

Perspektif Fikih Siyasah terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Warga Binaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Perspektif Fikih Siyasah terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berpijak pada tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan, menegakkan keadilan, serta melindungi hak-hak manusia melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Q.S. An-Nisa ayat 59 yang memerintahkan ketaatan kepada Allah Swt., Rasulullah saw., dan ulil amri, serta mengembalikan setiap persoalan kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama hukum Islam. Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap kebijakan negara harus diselenggarakan berdasarkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab dalam mewujudkan kepentingan publik (Dewi et al., 2022).

Pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan penyalahguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu merupakan bentuk implementasi kebijakan negara yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga pada pemulihan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual warga binaan. Rehabilitasi dilaksanakan melalui layanan kesehatan, konseling, pembinaan kepribadian, pembinaan keagamaan, serta pelatihan keterampilan yang bertujuan mengembalikan kemampuan individu untuk menjalankan fungsi sosial secara optimal setelah menyelesaikan masa pidana. Pendekatan tersebut mencerminkan perubahan paradigma penanggulangan tindak pidana narkotika dari orientasi yang bersifat represif menuju pendekatan rehabilitatif yang menempatkan penyalahguna sebagai individu yang membutuhkan pemulihan (Afrihadi et al., 2022).

Dalam perspektif Fikih Siyasah, kebijakan rehabilitasi tersebut selaras dengan konsep Siyasah Dusturiyah sebagai kebijakan ketatanegaraan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip Siyasah Syar'iyah dan berorientasi pada terwujudnya maslahah mursalah. Penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai perbuatan yang mengancam salah satu tujuan pokok syariat, yaitu hifz al-'aql (perlindungan akal), sehingga upaya rehabilitasi merupakan instrumen yang relevan untuk memulihkan fungsi akal, memperbaiki perilaku, dan mengembalikan individu agar mampu menjalankan kehidupan bermasyarakat secara produktif. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemberian rehabilitasi tidak semata-mata sebagai bentuk sanksi, melainkan sebagai mekanisme pembinaan yang

mengedepankan perbaikan individu dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat secara luas (Maysarah, 2020).

Pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu juga mencerminkan penerapan prinsip keadilan (al-'adl) yang menjadi fondasi utama dalam Fikih Siyasah. Prinsip ini menuntut negara memberikan perlakuan yang proporsional sesuai dengan kondisi setiap individu tanpa diskriminasi, termasuk terhadap warga binaan penyalahguna narkoba yang memerlukan layanan rehabilitasi medis dan sosial. Nilai tersebut selaras dengan Q.S. An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan penegakan keadilan, kebajikan, serta melarang segala bentuk kezaliman. Implementasi prinsip keadilan diwujudkan melalui pemberian akses rehabilitasi secara setara, pemenuhan hak-hak dasar warga binaan, penyediaan layanan kesehatan, pendampingan psikologis, pembinaan keagamaan, serta pembinaan keterampilan sebagai bagian dari proses pemulihan yang berkelanjutan (Mustamam et al., 2023).

Pendekatan rehabilitatif yang diterapkan juga mencerminkan konsep keadilan korektif ('adalah al-ishlahiyah) dan keadilan restoratif (al-'afwu wa al-ishlah) dalam hukum Islam. Keadilan korektif diarahkan pada pemulihan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial warga binaan agar mampu memperbaiki perilaku serta kembali menjalankan fungsi sosial secara bertanggung jawab. Keadilan restoratif menitikberatkan pada proses perbaikan hubungan antara individu dan lingkungan sosial melalui pembinaan, pendidikan, dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan dalam Islam tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga mengembalikan martabat manusia melalui proses perbaikan yang berkesinambungan (Laksono et al., 2024).

Berdasarkan analisis tersebut, pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu telah mencerminkan implementasi prinsip-prinsip Fikih Siyasah yang menempatkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan terhadap akal, serta pembinaan manusia sebagai tujuan utama kebijakan hukum. Rehabilitasi tidak dipahami sebagai bentuk keringanan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih komprehensif melalui pemulihan individu sekaligus perlindungan terhadap masyarakat. Meskipun demikian, optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi masih memerlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai agar tujuan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan prinsip-prinsip Fikih Siyasah dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan (Ramadhana et al., 2025).

Hambatan terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Warga Binaan dengan Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu

Pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan kasus penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan rehabilitasi. Pada dasarnya, rehabilitasi merupakan bagian integral dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual warga binaan agar mampu kembali menjalankan fungsi sosial secara bertanggung jawab setelah menyelesaikan masa pidana. Sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan pidana, tetapi juga pada pembinaan yang diarahkan untuk membentuk kepribadian, meningkatkan kesadaran hukum, mengembangkan keterampilan hidup, serta mempersiapkan proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana pendukung, kesinambungan program, dan sinergi antarlembaga (Badri, 2016).

Pelaksanaan rehabilitasi medis menunjukkan bahwa proses pemulihan telah dilaksanakan melalui pemeriksaan kesehatan, konseling, pemantauan kondisi warga binaan, serta pendampingan selama mengikuti program rehabilitasi. Meskipun demikian, efektivitas rehabilitasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat warga binaan yang memerlukan pendampingan lanjutan setelah menyelesaikan program rehabilitasi dasar. Pendampingan berkelanjutan melalui konseling individual, evaluasi berkala, asesmen psikologis, dan pembinaan kelompok diperlukan untuk memantau perkembangan peserta serta meminimalkan risiko kekambuhan (relapse). Keberlanjutan rehabilitasi merupakan faktor penting dalam memastikan bahwa perubahan perilaku yang telah terbentuk selama menjalani program dapat dipertahankan hingga warga binaan kembali ke lingkungan masyarakat (Sulubara, 2025).

Hambatan lain berkaitan dengan koordinasi antarlembaga yang belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan rehabilitasi memerlukan kerja sama yang berkesinambungan antara Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, dinas kesehatan, psikolog, pekerja sosial, serta instansi terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan dalam proses asesmen, penyusunan program rehabilitasi yang berbasis kebutuhan individu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut pascarehabilitasi. Penguatan koordinasi antarlembaga akan meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sekaligus memastikan kesinambungan proses pembinaan bagi warga binaan (Hariyadi & Anindito, 2021).

Pelaksanaan rehabilitasi sosial juga menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang berperan sebagai pembina maupun pendamping rehabilitasi. Jumlah petugas yang belum sebanding dengan jumlah warga binaan menyebabkan pelaksanaan pembinaan belum dapat dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan pengawasan, pendampingan, serta evaluasi terhadap perkembangan warga binaan selama mengikuti program rehabilitasi. Selain kuantitas, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas rehabilitasi. Petugas pembinaan memerlukan kompetensi di bidang rehabilitasi adiksi, psikologi pemasyarakatan, teknik konseling, dan pendekatan pembinaan berbasis pemulihan agar mampu memberikan intervensi yang sesuai dengan karakteristik penyalahguna narkotika. Peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, maupun kerja sama dengan tenaga profesional menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan (Adhar et al., 2021).

Hambatan berikutnya terletak pada belum tersedianya program rehabilitasi sosial yang dirancang secara khusus bagi warga binaan kasus penyalahgunaan narkotika. Program pembinaan yang diterapkan masih bersifat umum sehingga belum mempertimbangkan karakteristik, kebutuhan, dan tingkat ketergantungan masing-masing warga binaan. Pola pembinaan yang disamakan dengan narapidana tindak pidana lain menyebabkan proses rehabilitasi belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan spesifik penyalahguna narkotika yang memerlukan pendekatan multidisipliner melalui aspek medis, psikologis, sosial, spiritual, dan vokasional. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas rehabilitasi dalam membentuk perubahan perilaku yang berkelanjutan (Hariyadi & Anindito, 2021).

Selain faktor internal, keberhasilan rehabilitasi juga dipengaruhi oleh kesiapan lingkungan sosial dalam menerima kembali warga binaan setelah bebas. Stigma negatif terhadap mantan penyalahguna narkotika masih menjadi tantangan yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial serta meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan narkotika secara berulang. Oleh karena itu, rehabilitasi tidak cukup dilaksanakan selama masa pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi perlu diintegrasikan dengan program pascarehabilitasi yang melibatkan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, Badan Narkotika

Nasional, serta lembaga sosial lainnya. Pendekatan tersebut akan menciptakan kesinambungan pembinaan sehingga tujuan rehabilitasi sebagai proses pemulihan yang menyeluruh dapat tercapai secara optimal (Santoso & Atmojo, 2023).

Berdasarkan temuan penelitian, hambatan pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia dan program pembinaan, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan layanan rehabilitasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi rehabilitasi memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan kualitas tenaga rehabilitasi, penyusunan program rehabilitasi yang lebih spesifik berdasarkan kebutuhan warga binaan, penguatan kolaborasi antar lembaga, serta penyediaan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas rehabilitasi sebagai instrumen pembinaan yang berorientasi pada pemulihan individu, pencegahan residivisme, dan keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan (Wijaya & Ruslie, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen pemulihan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika. Implementasi rehabilitasi diwujudkan melalui layanan kesehatan, konseling, pembinaan kepribadian, pembinaan kerohanian, pendampingan psikologis, dan pelatihan keterampilan guna memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, serta mempersiapkan warga binaan untuk kembali berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan program tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan tenaga profesional, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memengaruhi optimalisasi layanan rehabilitasi. Perspektif Fikih Siyasah menempatkan kebijakan rehabilitasi sebagai implementasi *Siyasah Dusturiyah* dan *Siyasah Syar'iyah* yang berorientasi pada *maslahah mursalah*, dengan menegakkan nilai keadilan (*'adl*), amanah, kasih sayang (*rahmah*), perbaikan (*islah*), dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Keselarasan antara ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam menunjukkan bahwa rehabilitasi merupakan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan, pemulihan, dan pembinaan penyalahguna narkotika, meskipun peningkatan kualitas program, fasilitas, dan sumber daya manusia tetap diperlukan agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhar, S., Marlina, M., & Affan, I. (2021). Penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi putusan Pengadilan Negeri kisaran Nomor 296/Pid. Sus/2021/PN. Kis). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(3), 793–817.
- Afrihadi, F., Nasaruddin, N., & Jiwantara, F. A. (2022). Perlindungan dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(5), 1361–1368.
- Akbar, T. N. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009. *Jurnal Thengkyang*, 9(2), 105–114.
- Badri, M. (2016). Program Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 16(3), 12–18.
- Damayanti, S., & Pangaribuan, P. (2017). Implementasi Hukum Peraturan Tindak Pidana

- Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kota Balikpapan. *Journal de Facto*, 4(1), 1–21.
- Dewi, R., Remaja, I. N. G., & Surata, I. G. (2022). Penerapan kebijakan rehabilitasi sebagai upaya meminimalisasi tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di badan narkotika nasional kabupaten buleleng. *Kertha Widya*, 9(2), 67–96.
- Diputra, I. B. P. S. (2012). Kebijakan Rehabilitasi terhadap Penyalah Guna Narkotika pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(1), 44098.
- Hardinah, H., Qamar, N., & Badaru, B. (2025). Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 6(1), 55–71.
- Hariyadi, W., & Anindito, T. (2021). Pelaksanaan Asesmen Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 377–383.
- Hidayatun, S., & Widowaty, Y. (2020). Konsep rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 166–181.
- Kurniawatie, E. (2024). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Aspek Rehabilitasi didasarkan Pasal 127 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(12), 1374–1396.
- Laksono, S. D., Sambas, N., & Purnomo, H. (2024). Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Melakukan Tindakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 165–185.
- Maysarah, M. (2020). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(1), 52–61.
- Mustamam, M., Bachri, H., & Mukidi, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Melalui Fungsi Asesmen dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Kepolisian Sektor Aceh Selatan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(2), 89–104.
- Purnomo, J. S., & Yulianis, M. S. F. (2023). ANALISA YURIDIS EFEKTIFITAS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. *JURNAL LEGISLA*, 15(2), 159–169.
- Ramadhana, W., Farhansyah, R., Nasution, D. K., & Sinaga, M. C. (2025). Tinjauan Yuridis Hak Rehabilitasi Pada Korban Penyalahgunaan Narkotika (Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(3), 151–160.
- Santoso, I., & Atmojo, K. (2023). PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TEORI REHABILITASI. *Journal of Syntax Literate*, 8(9).
- Saputro, D. (2021). Efektivitas Hukuman Penjara Bagi Penyalahgunaan Narkotika Sesuai Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 453–473.

- Sembiring, H. J., Lubis, Y., & Akhyar, A. (2022). Efektivitas Pusat Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Di Kota Medan Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Panti Yuami Medan). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(2), 167–188.
- Sulistyawati, S. (2016). *Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Sulubara, S. M. (2025). Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika: Integrasi Medis, Sosial, dan Komunitas: Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 559–567.
- Wijaya, A., & Ruslie, A. (2024). Kendala dan permasalahan dalam rehabilitasi pelaku tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 302–313.
- Yusi, S., & Fahrian, Y. (2023). IMPLEMENTASI REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT PASAL 54 UNDANG–UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 DI KOTA PALEMBANG. *Nova Juris: Jurnal Hukum*, 1(2), 35–46.